

Aneka bentuk pelecehan seksual dan perlakuan seksual tidak wajar

- Pelecehan seksual adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) (bnd. Deklarasi »Kekerasan terhadap Perempuan« oleh Komisi HAM PBB ke-60, 2004).
- Pelecehan seksual dipahami secara internasional sebagai setiap bentuk tindakan seksual yang tidak diundang, tidak diminta dan tidak dikehendaki. Tindakan-tindakan ini tampak dalam bentuk-bentuk seperti gerak-gerik cabul, kedekatan dan sentuhan yang tidak pada tempatnya, pandangan yang menggoda dan desakan untuk berkencan atau kegiatan-kegiatan yang berbau seksual.
- Pelecehan seksual juga mencakup ungkapan-ungkapan seksual dan kontak fisik yang merendahkan seseorang. Pelaku pelecehan seksual bisa laki-laki atau pun perempuan.
- Pelecehan seksual terjadi di semua aras masyarakat dan signifikan karena ketiadaan rasa hormat terhadap orang-orang sehingga mereka diperlakukan sebagai obyek. Pelecehan seksual terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pada pertemuan-pertemuan, di rumah-rumah penginapan, di tengah-tengah keluarga, di tempat-tempat peribadatan dan di dalam komunitas-komunitas dan lembaga-lembaga agama. Dalam kebanyakan kasus, kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan.



United Evangelical Mission
Communion of churches
in three Continents

United Evangelical Mission (UEM)
Persekutuan gereja-gereja di tiga benua
Rudolfstrasse 137
42285 Wuppertal
Jerman

Telefon +49 (0) 202 / 890 04-0
Fax +49 (0) 202 / 890 04-79
info@vemission.org
www.vemission.org



Catatan Penutup

Dokumen ini dimaksudkan untuk membangkitkan kepekaan semua anggota UEM terhadap pelecehan seksual dan untuk mendorong semua pihak untuk peduli tentang hal ini. Karena itu dokumen ini akan diedarkan di seluruh gereja dan disediakan dalam berbagai bahasa (Inggris, Jerman, Prancis, Indonesia, Kiswahili). Dokumen ini ditulis oleh Komisi Gender dan ditetapkan oleh Sidang Raya UEM di Borkum, Jerman pada tahun 2008.

Jejak

Penerbit: United Evangelical Mission (UEM)

Foto: Fotolia · Membentuk: MediaCompany GmbH · Diterbitkan pada bulan: Juli 2010



»Pelecehan seksual adalah pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia«

Tata Perilaku untuk UEM

Alkitab menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki dari semua budaya, bangsa dan agama diciptakan sama menurut citra Allah. Setiap manusia menerima harkat dan martabatnya sebagai anugerah Tuhan. Inilah dasar dari sikap saling menghormati dalam hubungan di antara laki-laki dan perempuan.

NOMOR TELEFON PANGGIL:

Mukadimah

Alkitab menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki dari semua budaya, bangsa dan agama diciptakan sama menurut citra Allah. Setiap manusia menerima harkat dan martabatnya sebagai anugerah Tuhan. Inilah dasar dari sikap saling menghormati dalam hubungan di antara laki-laki dan perempuan.

Inilah pula salah satu dasar keyakinan teologis bersama dari 35 anggota di Afrika, Asia dan Jerman yang membentuk the United Evangelical Mission.



Bagaimana menghindari pelecehan seksual

- Bersikap hormat terhadap gender yang lain dan tidak menyalahgunakan hubungan pribadi, hubungan profesional dan hubungan-hubungan lainnya.
- Menyadari tanggungjawab khusus yang dimiliki oleh setiap pribadi yang mempunyai kuasa.
- Peka terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan praktek-prakteknya.
- Jangan melangkahi batas yang telah ditetapkan oleh orang lain. Jika seseorang mengatakan »Tidak«, hormatilah itu.
- Tolaklah setiap gerak-gerik atau kontak yang tidak pada tempatnya. Tunjukkanlah bahwa perilaku seperti itu tidak dikehendaki.
- Mintalah perhatian publik jika pelecehan terjadi di tempat-tempat umum.
- Bagikanlah keprihatinan Anda dengan orang yang Anda percayai.
- Janganlah sembarang menuduh orang melakukan pelecehan seksual untuk keuntungan diri sendiri.
- Di halaman depan brosur ini Anda melihat nomor telepon yang bisa dihubungi setiap waktu kalau terjadi pelecehan seksual.
- Gunakan segera nomor telepon di halaman depan brosur ini jika ada orang yang tanpa alasan menuduh Anda melakukan pelecehan.



Tindakan apa yang harus diambil?

- Penunjukan dua orang (satu laki-laki dan satu perempuan) yang bertanggungjawab untuk bertindak sebagai »badan disipliner“ harus dipertimbangkan pada awal semua pertemuan, konferensi dan lokakarya.
- Setiap keluhan yang diungkapkan harus diteliti dengan hati-hati dan tepat. Keluhan ini harus ditangani oleh badan disipliner secara pribadi dengan pihak pelaku dan korban perlakuan.
- Berkaitan dengan korban, perlu diatur supaya yang bersangkutan menerima konseling dan pelayanan pastoral.
- Pada setiap bentuk pelecehan seksual si korban wajib diberi dukungan untuk menempuh jalur hukum.
- Pihak pelaku harus dikeluarkan dari pertemuan dan tidak ditempatkan pada posisi yang memungkinkan dia memperoleh kesempatan mengulangi perlakuannya itu.
- Pihak pelaku harus juga diberi kemungkinan untuk menerima konseling dan pelayanan pastoral.